

DISPARITAS PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH

(Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr)

Shintia Mahdolita¹, Kamarusdiana², Yasardin³
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}
shintiamahdolita@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa disparitas putusan isbat nikah poligami siri di PA Pekanbaru dan PTA Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim PA Pekanbaru mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Alm.XXXXXXXX, dengan pertimbangan bahwa mengabulkan isbat nikah ini akan lebih bermanfaat dan lebih maslahat bagi para Pemohon dan Termohon. Sedangkan PTA Pekanbaru membatalkan putusan PA Pekanbaru dengan pertimbangan apabila poligami siri ini dibenarkan, maka akan menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan juga masyarakat akan malakukan poligami sesuka hatinya tanpa terkendali. Jika ditinjau dari sisi *maqashid syariah*, baik putusan PA Pekanbaru maupun putusan PTA Pekanbaru sama-sama ingin mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Putusan PA Pekanbaru berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan *al-khassah* sedangkan putusan PTA Pekanbaru berupaya mewujudkan kemaslahatan umum. Serta Putusan PA Pekanbaru bertujuan untuk kemaslahatan dalam *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mal*, serta memberikan perlindungan kepada istri siri. Sedangkan Putusan PTA Pekanbaru bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam *hifzh al-nasl*, tapi tidak memberikan perlindungan terhadap istri siri.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Isbat Nikah, Poligami Siri, *Maqashid syariah*.

ABSTRACT

This research aims to analyze the disparity in decisions regarding the isbat of unregistered polygamous marriages in PA Pekanbaru and PTA Pekanbaru. This research is normative research with a case approach. The results of this research show that the Pekanbaru PA Panel of Judges granted the Petitioners' petition and determined that the marriage of Petitioner I and the late XXXXXXXXX was valid, with the consideration that granting this marriage isbat would be more beneficial and more beneficial for the Petitioners and Respondents. Meanwhile, the Pekanbaru PTA annulled the Pekanbaru PA's decision on the basis that if serial polygamy was justified, it would cause harm to society and people would also practice polygamy as they pleased without control. If viewed

from the side maqashid sharia, Both the Pekanbaru PA decision and the Pekanbaru PTA decision both want to create benefits and reject harm. The Pekanbaru PA's decision seeks to create benefits al-khassah. Meanwhile, the Pekanbaru PTA decision seeks to realize the public benefit. And the Pekanbaru PA's decision is aimed at internal benefit hifzh al-nasl, hifzh al-mal, and provide protection to Siri's wife. Meanwhile, the Pekanbaru PTA decision aims to realize internal benefithifzh al-nasl, but does not provide protection for Siri's wife.

Keywords: *Disparity ini decisions, Marriage isbat, unregistered polygamous, maqashid syariah*

A. # PENDAHULUAN

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami,¹ yaitu asas monogami terbuka,² artinya pengadilan akan mengizinkan seorang suami berpoligami apabila pihak yang bersangkutan menghendaki.³ Menurut Yahya Harahap, kebolehan melakukan poligami itu diposisikan pada keadaan hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa (extra ordinary circumstance). Selain itu, melakukan poligami bukan hanya hak dan kekuasaan suami semata, melainkan harus mendapatkan persetujuan pengadilan.⁴ Untuk itu, agar pengadilan memberikan izin poligami, maka suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi ketentuan serta persyaratan ketat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Karena sulitnya mendapatkan izin poligami,⁵ dan tidak adanya ancaman sanksi yang tegas, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur Undang-Undang, yaitu dengan melakukan nikah siri.⁶ Nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pandangan perundang-undangan pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

² Mukhtaruddin Bahrum, "PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (10 Oktober 2019): 194–213.

³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 25

⁵ Jasmani Muzajin, *Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif*. <https://pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html>

⁶ Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 208

hukum,⁷ sehingga pernikahan yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara.⁸ Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Indonesia memberikan solusi perlindungan hukum bagi orang yang melakukan nikah siri untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Namun kenyataannya, masih banyak permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan melanggar ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Padahal eksistensi Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk penertiban hukum terhadap perkawinan yang dilakukan masyarakat. Diantaranya perkawinan yang tidak dicatatkan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam isbat nikah sendiri yang paling sering terjadi adalah permohonan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur serta permohonan isbat nikah pada perkawinan poligami.⁹

Terkait isbat nikah poligami ini, penulis menemukan putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 469/Pdt.g/2019/PA.Pbr dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. Dimana para hakim dalam memutus perkara ini, terjadi disparitas putusan hakim dalam hal tersebut. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah pernikahan mereka. Namun, Karena para Termohon tidak terima dengan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru, perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru, dimana Majelis Hakim PTA Pekanbaru memiliki pandangan yang berbeda dengan Hakim PA. Hakim PTA menerima permohonan pembanding serta membatalkan Putusan PA Pekanbaru Nomor 469/Pdt.g/2019/PA. Pbr.

⁷ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), h. 114

⁸ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64

⁹ Royana Latif dan Sofyan AP Kau, "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo," *AS-SYAMS* 2, no. 1 (1 Februari 2021): 126–64.

Adanya disparitas dalam putusan hakim ini tentunya akan menimbulkan akibat dan kemaslahatan yang berbeda-beda bagi para pihak. Tujuan utama dari adanya suatu putusan adalah agar terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun dalam hukum Islam, tujuan ini dikenal dengan istilah *maqashid syariah*, Dimana hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, manfaat bagi manusia sekaligus menghindari manusia dari kemudharatan atau keburukan.¹⁰ Urgensi *maqashid syariah* dalam kaitannya dengan peran hakim sebagai penegak hukum adalah setiap penerapan dan putusan hukum yang dibuat oleh seorang hakim harus sejalan dengan *maqashid syariah*. Apabila suatu hukum tidak sejalan dengan kemaslahatan manusia, maka pelaksanaan hukum ini harus ditunda, kemudian dicarikan rumusan hukum lain yang lebih bermanfaat bagi subjek dari aspek masalahnya.¹¹ Sedangkan dikabulkan dan ditolaknya isbat nikah poligami ini akan menimbulkan kemudharatan bagi masing-masing pihak, yang menjadikan istri dan anak-anak sebagai objek kemudharatan dari poligami siri.

Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai putusan isbat nikah poligami diantaranya adalah penelitian Mala Srinurmayanti dan Djumardin¹², Muhammad Muhajir dan Qurratul Uyun¹³, Abdul Wahid¹⁴ dan Imam Mawardi¹⁵. Dari penelitian tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini

¹⁰ Ahmad Mukri Aji, Harisah Harisah, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 September 2020): 161–78.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29-30

¹² Mala Srinurmayanti dan Djumardin Djumardin, "ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI KAITAN DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018," *Private Law* 1, no. 2 (3 Agustus 2021): 261–68, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.272>.

¹³ Muhammad Muhajir dan Qurratul Uyun, "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (10 Juli 2021): 263–90, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1002>.

¹⁴ Abdul Wahid, "DISPARITAS PUTUSAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)," *Al-Insāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 2, no. 1 (31 Desember 2022): 1–23, <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22>.

¹⁵ Imam Mawardi, "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 472/PDT.G/2012/PA.SPG MENGENAI ISBAT NIKAH POLIGAMI," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (9 April 2021): 55–70, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.329>.

putusan isbat nikah poligami siri dalam Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. selanjutnya akan dianalisis dengan teori *maqashid syariah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan kasus dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber primer dari penelitian ini ada putusan No. 469/Pdt.g/2019/PA.Pbr dan Perkara No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. Sedangkan sumber sekundernya bersumber dari buku-buku yang membahas permasalahan yang dikaji, seperti, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim,¹⁶ yang berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu isbat nikah poligami siri.

C. PEMBAHASAN

1. Isbat Nikah Poligami Siri dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) memberikan kelonggaran terhadap mereka yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelonggaran tersebut berupa permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.¹⁷ Isbat nikah merupakan penetapan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama, dengan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁸ Hal ini disebabkan oleh pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan

¹⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54

¹⁷ Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (12 Mei 2023): 224–38, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.16040>.

¹⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 65

menurut agama dan kepercayaannya, sehingga banyak orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Isbat nikah ini pertama kali diperkenalkan oleh Mesir, yang ditetapkan dalam UU Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1987.²⁰ Di Indonesia, permasalahan isbat nikah ini diatur dalam KHI pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Lebih lanjut dalam ayat (3) KHI menyebutkan bahwa orang yang melakukan perkawinan dapat mengajukan isbat nikah apabila berhubungan dengan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Adapun pengajuan isbat nikah karena adanya perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, biasanya disebabkan oleh hilangnya akta nikah atau memang tidak memiliki akta nikah karena melakukan pernikahan atau poligami siri.²¹

Berdasarkan pasal di atas, KHI telah memberikan kesempatan bagi mereka yang pernikahannya belum dicatat atau tidak mempunyai akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, KHI dalam pasal ini tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk perkawinan poligami yang dilakukan secara siri, karena ketentuan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan suatu pernikahan dalam keadaan tertentu dapat diisbatkan.²² Kemudian, dengan hadirnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, "ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.

²⁰ Wahid, "DISPARITAS PUTUSAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)," *Al-Insaf: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah* 2, No. 1 (Desember 2022)

²¹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2020). h. 116

²² Ibrahim Munib, "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (18 November 2023): 58–74, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.

diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka teknis penyelesaian permohonan isbat poligami mulai diatur,

Dalam Buku II ini dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah oleh suami istri, salah satu diantaranya, anak, serta pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh suami dan istri maka permohonannya bersifat voluntair, dimana keduanya menjadi pemohon dan hasilnya berupa penetapan pengadilan. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh salah satu dari mereka maka permohonannya bersifat kontensius, dimana pihak yang tidak mengajukan permohonan menjadi tergugat dan produknya berupa putusan pengadilan. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan secara voluntair maupun secara kontensius, ternyata didapati suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka pengajuan permohonan tersebut harus menjadikan istri sebelumnya sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut apabila tidak memasukkan istri sebelumnya sebagai pihak yang berperkara.²³ Berdasarkan ketentuan dalam Buku II tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat peluang bagi pernikahan poligami yang dilakukan secara siri untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat memenuhi aturan teknis yang terdapat dalam Buku II dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Namun sejak hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana dalam huruf A angka 8 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami siri dengan alasan apapun tidak dapat diterima, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Untuk alasan kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal usul anak.²⁴ Berdasarkan ketentuan

²³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar agama, bagian A nomor 8, h. 16

ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menangani kasus isbat nikah poligami siri. *Pertama*, isbat nikah poligami tidak boleh diterima atau dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama walaupun pengajuan isbat nikah tersebut bertujuan untuk kepentingan anak. *Kedua*, untuk memastikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari nikah poligami siri, maka bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama.²⁵

2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama

Setiap manusia yang berakal sehat pasti memiliki maksud dan tujuan dalam melakukan setiap perbuatan. Apalagi Allah, pastilah segala sesuatu yang ditetapkan Allah memiliki maksud dan tujuan. Pada dasarnya Allah menetapkan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di dunia dan di akhirat.²⁶ Maksud dan tujuan Allah merumuskan hukum Islam itulah yang disebut dengan *maqashid syariah*.²⁷

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah sebagai berikut:²⁸

1. Membina setiap muslim agar menjadi kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai ibadah yang disyariatkan Allah, seperti shalat yang berfungsi untuk mencegah setiap muslim dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar,
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Konsep keadilan dalam Islam adalah menjadikan semua orang setara dihadapan hukum. Dalam rangka mewujudkan keadilan, Islam mengharuskan agar hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi.

²⁵ Munib, "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch."

²⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (28 Desember 2017): 547–70.

²⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 213

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 543-548

3. Mewujudkan kemaslahatan, setiap hal yang disyariatkan pasti mengandung kemaslahatan. Dalam Islam, maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat yang berhubungan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu.

Setiap permasalahan hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran, Hadis, maupun hukum Islam yang diperoleh melalui proses ijtihad harus berorientasi pada kemaslahatan.²⁹ Setiap *masalahah* ditegakkan dengan dua langkah, yaitu *tahsil* (usaha memperoleh manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan madarat).³⁰ Sehingga inti dari maqashid syariah ini adalah untuk menghindari keburukan dan mewujudkan kebaikan, atau menolak mudharat dan menarik manfaat yang biasa dikenal dengan *dar'ul mafasid wa jalbul mashalih* (درء المفاسد وجلب المصالح).³¹ Ahli ushul fiqh mengatakan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dijaga atau dipelihara untuk terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Setiap perbuatan manusia yang menyebabkan terpeliharanya lima unsur pokok itu, maka perbuatan tersebut dinilai bermanfaat. Dan setiap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan pada salah satu dari lima unsur pokok tersebut, maka perbuatan itu dinilai merusak. Serta segala bentuk perbuatan yang dapat mencegah atau menghindari kemudharatan, maka itu disebut dengan masalahah.³³

Selanjutnya, Imam Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Mukri Aji menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tiga tingkatan:³⁴

- a. Kemaslahatan *dharuriyat* (Primer)

²⁹ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, dan TB Hadi Sutikna, "KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (4 November 2021): 103–24.

³⁰ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 216

³¹ Ahmad Mukri Aji, Harisah Harisah, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 September 2020): 161–78

³² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 232-233

³⁴ Ahmad Mukri Aji, Harisah Harisah, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 September 2020): 161–78

Said Ramdhan Al-Buti berpendapat bahwa kemaslahatan *dharuriyat* dimaknai sebagai syarat mutlak dalam menjaga lima unsur pokok (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang pokok, menetapkan kaidah-kaidahnya, dan mencegah kemudharatan yang akan terjadi. Penundaan atau penafian terhadap kemaslahatan *dharuriyat* ini akan mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut.

b. Kemaslahatan *hajiyyat* (sekunder)

Kemaslahatan *hajiyyat* ini diberlakukan untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok tersebut. Jika kemaslahatan *hajiyyat* ini tidak terwujud, maka tidak akan sampai merusak kehidupan manusia, akan tetapi mengakibatkan manusia mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

c. Kemaslahatan *tahsiniyyat* (tersier)

Kemaslahatan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan, yakni dengan memperhatikan kesesuaian dengan kepatutannya. Jika kemaslahatan *tahsiniyyat* ini tidak terwujud, maka manusia tidak akan sampai mengalami kesulitan dalam mempertahankan lima unsur pokok di atas, namun mereka akan dianggap melanggar nilai-nilai kepatutan serta gagal mencapai taraf hidup bermartabat.

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, implementasi *maqashid syariah* dalam memutus perkara didasarkan pada teori kemaslahatan, artinya, hakim dalam setiap putusan-putusannya harus dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama kemaslahatan bagi pihak yang berperkara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut, karena putusan hakim harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi pihak yang berperkara. Adapun pertimbangan kemaslahatan yang harus diwujudkan adalah penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khususnya untuk Pengadilan Agama, kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan yang menjaga agama, keturunan, dan harta, karena

perkara yang banyak dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah perkara hukum keluarga yang menekankan tiga aspek, yaitu agama, keturunan, dan harta.³⁵

3. Deskripsi Perkara No. 469/Pdt.g/2019/PA.Pbr dan Perkara No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr merupakan perkara isbat nikah poligami siri yang diajukan oleh Pemohon I (istri siri almarhum) dan Pemohon II (anak Pemohon I dan almarhum). Dalam perkara ini para Pemohon melawan Termohon I (istri sah almarhum) dan Pemohon II (anak almarhum dengan istri pertamanya yang telah bercerai). Permohonan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr. ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan ahli waris Alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX.

Dalam perkara ini almarhum telah melakukan poligami secara siri dengan Pemohon I pada 09 September 2007 di rumah orang tua Pemohon 1 di Pekanbaru dengan wali nikah abang kandung Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai. Pernikahan antara Pemohon I dan almarhum telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam ajaran Islam. Setelah melakukan ijab qabul, Penghulu memberikan buku nikah, namun setelah di crosscheck ternyata buku nikah tersebut tidak tercatat di KUA setempat. Dari pernikahan ini mereka dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang sekarang telah berumur 10 tahun. Sebelum menikah dengan Pemohon I, semasa hidupnya Almarhum pernah menikah tiga kali dengan tiga orang perempuan yaitu: It (telah cerai) dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama R (Termohon II), untuk kedua kalinya Almarhum menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Termohon I tidak pernah cerai dan tidak mempunyai keturunan, dan Almarhum untuk ketiga kali menikah Pemohon I dan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan almarhum pada tahun 2007 sampai almarhum meninggal dunia pada

³⁵ Doni Dermawan, *Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara. Pendekatan Maqashid al Syari'ah dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara pada Pengadilan Agama (ms-aceh.go.id)*

tahun 2013 sangat harmonis dan mereka tidak pernah bercerai, serta pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh para Termohon dan semua lapisan masyarakat tempat mereka tinggal. Bahkan Pemohon II sangat disayangi oleh keluarga besar Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan juga oleh Para Termohon. Termohon II selalu mengirim uang belanja bulanan untuk Pemohon II dan Pemohon I selalu berkomunikasi dengan Termohon II mengenai keadaan Pemohon II.³⁶

Dalam hal ini Majelis Hakim Pekanbaru mengabulkan permohonan para Pemohon dan mengesahkan secara hukum pernikahan Pemohon I dengan Almarhum. Karena para Termohon tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru, Para Termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan menolak isbat nikah poligami antara almarhum dan Pemohon I.

4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 469/Pdt.g/2019/PA.Pbr dan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami secara siri dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr
<p>Dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan almarhum dengan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pernikahan Permohon I dan almarhum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam (sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) - Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam - Kitab Tuhfah IV: 133 yang berbunyi: <i>“dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah aqil baligh”</i>. - SEMA Nomor 3 Tahun 2018, rumusan hukum kamar agama nomor 8 	<p>Dalam putusan ini Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan hukum yang berlaku untuk kasus ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan b. Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c. Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan d. Pasal 7 angka 3 huruf (d dan e) KHI

³⁶ Salinan Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr

<p>“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila perkara isbat nikah ini dikabulkan maka tidak akan ada lagi yang dirugikan, karena suaminya telah meninggal dunia, sehingga tidak akan melakukan poligami lagi, dan terjadi pembagian warisan almarhum, maka yang akan dibagi adalah harta milik pewaris bukan harta bersama almarhum dengan Termohon I. - Dikabulkannya isbat nikah ini akan lebih bermanfaat dan lebih maslahat, baik bagi para Pemohon maupun para Termohon, sehingga akan jelas status anak (Pemohon II), dan para Pemohon dan Termohon akan mendapatkan hak warisan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan antara Pemohon I/Terbanding I terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. - Pada saat almarhum menikah dengan Pemohon I/Terbanding I, almarhum masih terikat perkawinan dengan Pembanding I, dengan demikian almarhum suami telah melakukan poligami dibawah tangan, tanpa persetujuan dari Terbanding I dan izin pengadilan. Apabila poligami dibawah tangan dibenarkan, maka akan menimbulkan dampak negative di masyarakat. - Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya ada waktu yang cukup lama bagi Pemohon I/Terbanding I dan almarhum untuk melegalkan pernikahan poligaminya dari tahun 2007-2013, namun itu tidak dilakukan. Permohonan isbat nikah dalam status <i>a quo</i> statusnya adalah pernikahan poligami dibawah tangan, sedangkan poligami itu mempunyai prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka hakim Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, permohonan isbat nikah perkara a quo tidak dapat diterima.
--	--

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki perbedaan pertimbangan sehingga menyebabkan berbedanya hasil putusan dalam menyelesaikan perkara ini. Pada putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX. Sedangkan pada Tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru membatalkan putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr, artinya menolak menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan almarhum.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam memutus perkara ini hanya fokus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan Pemohon I dan almarhum adalah sah, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut ajaran Islam. Tanpa mempertimbangkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan. Selanjutnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru seharusnya Majelis Hakim menambahkan pertimbangannya dengan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali dalam hal yang ditentukan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974.

Kemudian Majelis Hakim juga mengutip ketentuan dalam SEMA N0. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat poligami siri dengan alasan apapun tidak dapat diterima, meskipun untuk kepentingan anak, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal usul anak. Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdapat perbedaan dalam memahami SEMA No. 3 Tahun 2018. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 ini berlaku bagi orang yang suaminya masih hidup ketika ingin melakukan isbat nikah poligami. Sedangkan dalam kasus ini suami dari Pemohon I dan Termohon I sudah meninggal dunia, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ini berlaku umum untuk orang yang ingin melakukan isbat nikah poligami siri.

5. Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Dalam pertimbangan Majelis Hakim didapati fakta bahwa benar almarhum telah melakukan poligami secara siri dengan Pemohon I dan pernikahan itu dilakukan tanpa adanya izin dari istri almarhum sebelumnya (Pemohon I). Ketika melakukan pernikahan Pemohon I pada saat itu telah berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu, yang dibuktikan dengan akta cerai. Pernikahan ini apabila dilihat kepada rukun dan syaratnya

secara hukum Islam telah terpenuhi dan antara Pemohon I dengan almarhum tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon I bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon I dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai. Setelah melakukan akad nikah, Pemohon I dan almarhum telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri serta mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Serta sampai XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX meninggal dunia, mereka tidak pernah bercerai.

Itulah sederetan fakta yang tidak bisa dipalsukan, apalagi keduanya telah hidup bersama dan telah memiliki seorang anak. Tidak masuk akal jika Pemohon I mengarang fakta tersebut tanpa ada akad nikah sebelumnya. Karena fakta tersebut dapat diverifikasi langsung oleh pihak yang berwenang ke lapangan. Dua fakta tersebut tidak mungkin terjadi kecuali masyarakat sekitar telah mengetahui dan mengakui bahwa telah terjadi perkawinan yang sah diantara keduanya. Kalau tidak, dalam masyarakat yang religious tidak mungkin ada toleransi bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama layaknya suami istri tanpa akad nikah dan bisa hidup damai ditengah-tengah Masyarakat. Tanpa ada akad nikah, hal tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan protes sosial.³⁷ Dari fakta-fakta tersebut, pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum tidak diragukan lagi keabsahannya dalam hukum Islam. Serta alasan inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan mengabulkan perkara isbat nikah tersebut.

Menurut Ibnu Qayyim, hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.³⁸ Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara isbat nikah poligami secara siri ini, salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Pekanbaru adalah dengan mengemukakan aspek *masalahah*. Apabila dilihat dari segi kepentingannya *masalahah* yang terkandung dalam putusan ini adalah pada tingkatan *dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan memelihara lima unsur pokok dalam Islam yang keberadaannya

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2010), h. 38-39

³⁸ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7

bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan.³⁹ Jika dilihat dari segi kandungan adalah *masalahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Karena kemaslahatan hanya berdampak pada pihak yang berperkara.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bertujuan untuk kemaslahatan dalam memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), karena dengan dikabulkannya isbat nikah poligami secara siri ini maka akan jelas status anak yang bernama Pemohon II. Seperti yang diketahui bahwa memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) ditunjukkan dengan terpeliharanya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak Istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat.⁴⁰ Selain menjaga *hifzh al-nasl*, putusan hakim tersebut juga termasuk kepada *hifzh al-mal*. Karena yang menjadi implementasi *hifzh al-mal* adalah benarnya pendistribusian uang. Ketepatan dalam mendistribusikan uang tersebut termasuk kepada masalah. Jika kita merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerima isbat nikah ini agar Para Pemohon dan Termohon mendapatkan warisan dari almarhum. Disini bagian istri pertama pun tidak dirugikan, karena pembagian waris kepada Para Pemohon dibagi dari harta bersama mereka. Hal ini merupakan hal yang tepat sasaran karena memang hak itu sudah menjadi miliknya. Memelihara harta (*hifzh al-mal*) ditunjukkan dengan terpeliharanya hak ekonomi, hak milik, hak berkarya dan hak kaum buruh.⁴¹ Selain itu, putusan ini juga memberikan perlindungan kepada istri siri dengan ditetapkan sahnya pernikahan mereka secara hukum. Sebagai akibatnya istri tersebut akan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hal-hal yang menjadi haknya, seperti mendapatkan hak waris ketika suaminya meninggal dunia.

6. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Dalam putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 469/Pdt.G /2019.PA/Pbr tanggal 24 Juli

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 309

⁴⁰ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus 2014), h. 261

⁴¹ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus 2014), h. 261

2019. Akibat hukum putusan ini, kedudukannya istri siri tidak diakui di mata hukum sehingga ia tidak dapat menuntut warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat apabila poligami siri (liar) tersebut dibenarkan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negative dimasyarakat dan juga masyarakat akan sesuka hatinya melakukan poligami siri tanpa terkendali, akibatnya tujuan hukum perkawinan tidak akan tercapai baik hukum Islam maupun hukum perkawinan itu sendiri.

Majelis Hakim tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim tingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mewujudkan tertibnya prosedur poligami untuk kedepannya, sehingga bisa meminimalisir berbagai dampak negative dari poligami liar. Hal ini sejalan dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة⁴²

Kaidah ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih memprioritaskan kemaslahatan masyarakat umum daripada kemaslahatan individual. Relevansinya dengan perkara ini adalah menjaga masa depan aturan poligami yang telah berlaku harus lebih didahulukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas sehingga dapat menghindari kemudharatan yang muncul akibat poligami siri daripada menetapkan sahnya pernikahan poligami siri hanya dengan alasan kemaslahatan sepihak. Karena apabila perkara isbat nikah ini dikabulkan maka akan menyebabkan semakin maraknya kasus poligami liar karena dianggap ada celah hukum.

Poligami liar ini tentunya akan mendatangkan berbagai *mafsadah* dikemudian hari.⁴³ Oleh karena itu hal ini sejalan dengan *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁴ Sebagaimana kaidah yang mengatakan:

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 166

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Fajat Interpretama Mandiri, 2016), h. 58

⁴⁴ Ahmad Mukri Aji, Harisah Harisah, dan Syarifah Gustiawati, "HAK WIRUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 September 2020): 161–78

درأ المفاسد أولى عن جلب المصالح⁴⁵

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Putusan PTA Pekanbaru ini juga tidak mengabaikan perlindungan terhadap perlindungan terhadap hak anak (*hifzh nasl*), karena sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018 pemenuhan terhadap hak anak dapat terpenuhi dengan mengajukan penetapan asal usul anak. Namun, putusan ini tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan (istri siri), karena dengan ditolaknya isbat nikah poligami secara siri akan berdampak pada kedudukan perempuan sebagai seorang istri tidak diakui oleh hukum, sehingga dia akan kehilangan haknya, seperti hak waris ketika suaminya meninggal dunia.⁴⁶

D. SIMPULAN

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Alm.XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, sedangkan Majelis Hakim PTA Pekanbaru membatalkan putusan PA Pekanbaru. Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, baik putusan PA maupun PTA Pekanbaru sama-sama ini mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Yang menjadi perbedaannya adalah Putusan PA Pekanbaru merupakan upaya dalam mewujudkan kemaslahatan *al-khassah*, sedangkan Putusan PTA Pekanbaru ingin mewujudkan kemaslahatan umum. Kemudian putusan PA Pekanbaru bertujuan untuk kemaslahatan dalam *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mal*, serta memberikan perlindungan kepada istri siri dengan disahkan perkawinan mereka secara hukum. Sedangkan Putusan PTA Pekanbaru bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam *hifzh al-nasl*, tapi tidak memberikan perlindungan terhadap istri siri, karena dengan ditolaknya permohonan isbat nikah ini maka kedudukannya sebagai istri tidak diakui oleh hukum, sehingga dia akan kehilangan haknya, dalam kasus ini adalah hak waris dari suaminya yang telah meninggal dunia.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 337

⁴⁶ Mukhtaruddin Bahrum, “PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (10 Oktober 2019): 194–213, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- M. Zein, Satria Effendi. *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajat Interpretama Mandiri, 2016.
- Mudzhar, Mohamad Atho, dan Muhammad Maksum. *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zainuddin, dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jurnal:

Aji, Ahmad Mukri, Harisah Harisah, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "HAK WIRUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 September 2020): 161–78. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.163>.

Bahrum, Mukhtaruddin. "PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (10 Oktober 2019): 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus 2014).

Latif, Royana, dan Sofyan AP Kau. "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo." *AS-SYAMS* 2, no. 1 (1 Februari 2021): 126–64.

Maryandi, Yandi, Shindu Irwansyah, dan TB Hadi Sutikna. "KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (4 November 2021): 103–24.

Mawardi, Imam. "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 472/PDT.G/2012/PA.SPG MENGENAI ISBAT NIKAH POLIGAMI." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (9 April 2021): 55–70. <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.329>.

Muhajir, Muhammad, dan Qurratul Uyun. "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (10 Juli 2021): 263–90. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1002>.

Munib, Ibrahim. "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (18 November 2023): 58–74. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.

Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (28 Desember 2017): 547–70.

Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (12 Mei 2023): 224–38. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.16040>.

Srinurmayanti, Mala, dan Djumardin Djumardin. "ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI KAITAN DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018." *Private Law* 1, no. 2 (3 Agustus 2021): 261–68. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.272>.

Sulistiani, Siska Lis. “ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.

Wahid, Abdul. “DISPARITAS PUTUSAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM).” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 2, no. 1 (31 Desember 2022): 1–23. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22>.

Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

Internet:

Doni Dermawan, *Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara*. [Pendekatan Maqashid al Syari’ah dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara pada Pengadilan Agama \(ms-aceh.go.id\)](https://ms-aceh.go.id)

Jasmani Muzajin, *Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif*. <https://pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html>